



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib dan bertanggungjawab bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta dokumen administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159, dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 51 Seri D No. 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 63)

dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dinas yang mempunyai nilai strategis dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kebijakan pemerintah pusat dan Propinsi dalam menyejahterakan masyarakat dengan kewenangannya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami

oleh penduduk yang berada dalam dan atau di luar wilayah Kabupaten Kendal.

Pembangunan di bidang administrasi kependudukan bertujuan untuk membangun kualitas data base kependudukan guna menjamin legalitas dokumen kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta-Akta Pencatatan Sipil maupun surat keterangan kependudukan lainnya. Data base kependudukan yang berkualitas dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga kegiatannya lebih tepat sasaran dan mampu menjembatani pemenuhan prioritas kebutuhan riil masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2022 selaras dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat serta berdasar Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain:

- Kewenangan pencetakan KTP elektronik mulai tahun 2015 dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
- Pelayanan Administrasi Kependudukan semula yang diwajibkan aktif penduduk sebagai pemohon, diubah yang aktif adalah pemerintah melalui petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dengan pola stelsel aktif atau pelayanan keliling.
- Kegiatan pencetakan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya/ gratis.

Rencana Program Kerja Perangkat dan Kegiatan Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan PD tahunan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk:

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kendal.
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 53).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud: Penyusunan Rencana Program Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal bertujuan memberikan penjabaran / implementasi dari Visi dan Misi Bupati .

Visi Bupati adalah :

“KENDAL HANDAL Unggul, Makmur, Berkeadilan ”

Misi untuk Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”

Tujuan dari Rencana Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dapat memberikan arah dan pedoman bagi Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas sesuai Tugas Pokok Fungsi dengan rencana kegiatan jangka pendek untuk mempunyai pencapaian visi, misi dan sasaran sesuai tugas dan fungsi RPJMD Kabupaten Kendal.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum ,maksud dan tujuan, , dan sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PROGRAM KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Program Kerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tahun 2020

BAB III. TUJUAN dan SASARAN

Bab ini berisi:

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi program dan kegiatan yang ada di Dispendukcapil

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PROGRAM KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil tahun 2020 dan Capaian Renstra

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Target (%)	Prosentase Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	695.905.050	592.671.119	100	85,17
	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	5.000.000	2.367.500	100	47,35
	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</i>	235.301.950	173.367.234	100	73,68
	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	8.631.000	5.387.000	100	62,41
	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	142.339.500	130.737.300	100	91,85
	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	82.115.500	79.699.000	100	97,06
	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	36.123.100	26.576.800	100	73,57
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	6.000.000	4.200.000	100	70,00
	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	19.452.000	17.962.450	100	92,34

	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah</i>	160.942.000	152.373.835	100	94,68
2.					92,89
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	227.411.500	208.960.175	100	91,89
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	0	0	100	0
	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin</i>	114.661.500	96.210.175	100	83,91
3.	<i>Pengadaan aset peralatan dan mesin</i>	112.750.000	112.750.000	100	100
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				95,20
	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	0	0	0	0
6					90,06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.000.000	8.999.500	100	99,99
	<i>Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD</i>	9.000.000	8.999.500	100	99,99

	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	512.637.850	436.684.150	100	85,18
7.	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	161.275.000	144.191.900	100	89,41
	Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	282.062.800	225.042.350	100	79,78
	Peningkatan kinerja pengelolaan website	44.400.000	42.550.000	100	95,83
	Kegiatan Evaluasi ISO 9001:2008 (Survilance 1, 2 dan 3)	24.900.050	24.899.900	100	100
		40.000.000	39.260.000	100	0
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.786.327.600	2.805.236.509	100	74,09
	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	56.250.000	54.898.800	100	97,60
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	156.830.000	149.458.000	100	95,29
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	107.198.000	105.982.000	100	98,87

	<i>Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan</i>	190.790.000	186.940.000	100	97,98
	<i>Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat</i>	0	0	100	0
	<i>Pendataan Penduduk Rentan</i>	23.224.500	23.109.750	100	99,51
	<i>Pembenahan/pe nataan arsip kependudukan dan catatan sipil</i>	67.092.600	64.380.000	100	95,96
	<i>Pelayanan Adminstrasi Perkawinan/ Per ceraian, Kelahiran, Kematian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak</i>	31.812.500	30.202.500	100	94,94
	<i>Peningkatan kepemilikan catatan sipil</i>	0	0	100	0
	<i>Penyusunan arsip digital administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</i>	23.190.000	23.100.000	100	89,33
	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	2.266.634.000	2.024.694.968	100	99,61
	<i>DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten</i>	3.129.940.000	2.167.173.459	100	69,24

	<i>jumlah</i>	5.231.282.000	4.052.551.453	100	77,47
--	---------------	---------------	---------------	-----	-------

2.2 . Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja semester 2 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Rasio penduduk ber Kartu Tanda Penduduk (KTP el) 99,74 %
- Rasio Anak ber akta kelahiran 95,67 %
- Rasio kepemilikan Akta kelahiran 69,36 %
- Rasio pasangan ber akta nikah 12,62 %
- Rasio akte kematian yang diterbitkan 100 %

Adapun menurut Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2020 adalah sebagai berikut:

IKK (Indikator Kinerja Kunci)	CAPAIAN INDIKATO R KINERJA
(1)	(2)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1) Penyediaan surat menyurat	100
2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100
3) Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor	100
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor	
5) Penyediaan alat tulis kantor	100
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100
7) Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan	100
8) Penyediaan makanan dan minuman	100
9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	

APARATUR	
10) Pengadaan asset, peralatan dan mesin	100
11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin	100
12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	100
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	
13) <i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	100
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	
14) Penyusunan Renstra SKPD	100
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN	
15) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	100
16) Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran	100
17) Kegiatan Evaluasi ISO 9001:2008	100
18) Peningkatan kinerja Website	100
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
19) Pembangunan dan Pengoperasian Siak secara Terpadu	100
20) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	100
21) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	100
22) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	100
23) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	100
24) Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	100
25) Pendataan penduduk rentan	100
26) Pembenahan/Penataan Asip Kependudukan dan Capil	100

27) <i>Pelayanan Adminstrasi Perkawinan/Perceraian, Kelahiran, Kematian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak</i>	100
28) Peningkatan kepemilikan akte catatan sipil	100
29) <i>Penyusunan arsip digital administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</i>	100
30) . Penyusunan Profil Kependudukan	100
31) DAK Pelayanan Adminstrasi Keoendudukan	100

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 sebesar 93 %, untuk tahun 2021 masih melanjutkan program Nasional E-KTP dan program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan data kependudukan khususnya akte kelahiran anak dan akta kelahiran (indikator yang tidak dapat tercapai di tahun 2020)

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian SPM,

Adalah tidak tercapainya indikator kepemilikan akta kelahiran anak dan akta kelahiran

1.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Tantangan :

- Komitmen politik dari pimpinan daerah untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas dalam pemenuhan hak anak
- Profesionalitas pejabat pencatatan sipil
- Nilai guna akta kelahiran
- Rendahnya partisipasi masyarakat

- Isu global pentingnya akta kelahiran
- Tersedianya landasan hukum nasional

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4.1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, sudah sesuai

2.4.2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut

Untuk membandingkan apakah rencana sudah di jalankan di tahun berikutnya.

2.4.3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Tidak ada usulan masuk baik dari masyarakat maupun dari hasil reses dewan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk tahun 2022 prioritas kegiatan adalah pelaksanaan Undang-undang No 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan melaksanakan program nasional GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tujuan Rencana Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut: :

1. **Terwujudnya** pelayanan secara profesional dalam pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. **Terwujudnya** Data, Informasi dan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil secara akurat, transparan, dan akuntabel
3. **Terlaksananya** pengelolaan data administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil secara online berskala Nasional.
4. **Terciptanya** pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan Catatan Sipil dengan Teknologi yang memadai .
5. **Terwujudnya** Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional

- **SASARAN**

Tujuan yang ditetapkan dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk **sasaran**.

Sasaran adalah hasil yang ingin diperoleh/dicapai dalam kurun waktu paling lama satu tahun, yang realistis dan dapat diukur tingkat pencapaiannya berdasarkan indikator kinerja tertentu yang disebut indikator **kinerja sasaran**.

Sebagai penjabaran dari tujuan, maka **sasaran** harus selaras

dengan **tujuan**.

Sasaran terbagi atas 2 kelompok yaitu : (1) Sasaran Tahunan dalam RKT ; dan (2) Sasaran dalam kurun waktu Renstra. Sasaran tahunan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu, sedangkan dalam kurun waktu Renstra secara rinci dapat dilihat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2016- 2021.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Sebagaimana sasaran Program juga terbagi atas 2 kelompok yaitu :

- (1) Program Tahunan dalam RKT ;
- (2) Program dalam kurun waktu Renstra.

Program Tahunan dalam RKT adalah Program yang dilaksanakan pada satu tahun tertentu, sedangkan Program dalam kurun waktu Renstra adalah kumpulan Program Tahunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Renstra.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Adalah suatu program terdiri dari kegiatan *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Adalah suatu program terdiri dari kegiatan *Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penataan Pendaftaran Penduduk*

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Adalah suatu program terdiri dari kegiatan *Pelayanan Pencatatan Sipil*

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Adalah suatu program terdiri dari kegiatan *Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*

5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Adalah suatu program terdiri dari kegiatan *Penyusunan Profil Kependudukan*

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program tahunan. Kegiatan diidentifikasi sebagai tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran tahunan yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan yang sasaran kegiatannya juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari Kegiatan . Sub Kegiatan diidentifikasi sebagai tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran tahunan yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan yang sasaran kegiatannya juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan

Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

terdiri dari kegiatan an sub kegiatan :

- a. Kegiatan *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*, dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*, dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*, dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*, dengan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan , Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- e. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- f. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Adalah suatu program terdiri dari kegiatan

- a. *Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan*
- b. *Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan*

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Adalah suatu program terdiri dari kegiatan *Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil*

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Adalah suatu program terdiri dari kegiatan :

- a. *Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan*

a. *Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Adalah suatu program terdiri dari kegiatan *Penyusunan Profil Kependudukan*, dengan sub kegiatan *Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan* serta *Kebutuhan yang lain*

BAB V PENUTUP

Program Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kendal merupakan dasar atau acuan untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2022

Secara garis besar, Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2022 sebanyak 28 kegiatan dengan jumlah anggaran belanja Rp. 12. 819.202.284 (Dua belas Milyard Delapan Ratus Sembilan Belas juta Dua ratus Dua ribu Dua ratus delapan Puluh empat Rupiah) dan perkiraan maju tahun 2023 sebesar Rp. 12.976.298.284 (Dua belas Milyard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam juta Dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan Puluh empat Rupiah)

Demikian Program Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai bahan paparan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya Visi dan Misi Bupati Kendal

Kendal, 29 September 2021

Plt.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. KENDAL
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekda Kabupaten Kendal

TAVIP POERNOMO, SH.MM
NIP. 196409231990111003